



BUPATI BOYOLALI

Boyolali, 27 Januari 2023

Kepada:

Yth. Kepala Dinas, Badan, Camat
Lurah, Direktur BUMD dan
Kepala UPT SMPN, Puskesmas,
Labkes dan SKB
di Lingkungan Pemerintah Kab Boyolali

di -

BOYOLALI

SURAT EDARAN NOMOR : 180/SE/0290/3/2023

TENTANG

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN KEWAJIBAN MENGIKUTI PENGHARGAAN PRAKTIK BAIK REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023

A. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama yang yangyangkut aspek-aspek kelembagaan (*organisasi*), ketatalaksanaan (*business prosess*) dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengembangkan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama yang yangyangkut aspek-aspek pada penerapan pelayanan prima. Menurut Sedarmayanti (2009), reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisien, dan akuntabilitas. Reformasi birokrasi mencakup beberapa perubahan, yaitu:

- a. Perubahan cara berfikir (pola pikir, pola sikap, dan pola tindak);
- b. Perubahan penguasa menjadi pelayan;
- c. Mendahulukan peranan dari wewenang;
- d. Tidak berfikir hasil produksi tapi hasil akhir; dan
- e. Perubahan manajemen kinerja.

Prinsip Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, terdapat beberapa prinsip dalam melaksanakan reformasi birokrasi, yaitu:

1. **Outcomes Oriented.** Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitan dengan reformasi birokrasi harus dapat mencapai hasil (*outcomes*) yang mengarah pada peningkatan kualitas kelembagaan, tata laksana, peraturan perundang-undangan, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur.
2. **Terukur.** Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan *outcomes oriented* harus dilakukan secara terukur dan jelas target serta waktu pencapaiannya.
3. **Efisien.** Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan *outcomes oriented* harus memperhatikan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien dan profesional.
4. **Efektif.** Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara efektif sesuai dengan target pencapaian sasaran reformasi birokrasi.
5. **Realistik.** Outputs dan outcomes dari pelaksanaan kegiatan dan program ditentukan secara realistik dan dapat dicapai secara optimal.
6. **Konsisten.** Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, dan mencakup seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk individu pegawai.
7. **Sinergi.** Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara sinergi. Satu tahapan kegiatan harus memberikan dampak positif bagi tahapan kegiatan lainnya, satu program harus memberikan dampak positif bagi program lainnya. Kegiatan yang dilakukan satu instansi pemerintah harus memperhatikan keterkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah lainnya, dan harus menghindari adanya tumpang tindih antar kegiatan di setiap instansi.
8. **Inovatif.** Reformasi birokrasi memberikan ruang gerak yang luas bagi K/L dan Pemda untuk melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pertukaran pengetahuan, dan best practices untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.
9. **Kepatuhan.** Reformasi birokrasi harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. **Dimonitor.** Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dimonitor secara melembaga untuk memastikan semua tahapan dilalui dengan baik, target dicapai sesuai dengan rencana, dan penyimpangan segera dapat diketahui dan dapat dilakukan perbaikan.

Ada 8 area perubahan reformasi birokrasi, yaitu:

1. **Mental aparatur:** terciptanya budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel.
2. **Organisasi:** organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
3. **Tata laksana:** sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.
4. **Peraturan perundang-undangan:** regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif.
5. **Sumber daya manusia aparatur:** SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera.

6. **Pengawasan:** meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN.
7. **Akuntabilitas:** meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
8. **Pelayanan publik:** pelayanan yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Tujuan reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja. Birokrasi yang baik harus didukung oleh profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, tanggung jawab, dan kesanggupan memberikan pelayanan prima.

Pada intinya, kalau saat ini pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah, maka setelah dilakukan reformasi birokrasi akan tercipta pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi. Jika saat ini pemerintahan belum efektif dan efisien, maka setelah reformasi birokrasi lahir pemerintahan yang efektif dan efisien. Jika saat ini pelayanan publik masih buruk, maka setelah reformasi birokrasi diharapkan pelayanan publik semakin baik dan berkualitas.

B. RAPAT KOORDINASI NASIONAL KEPALA DAERAH DAN FORKOPIMDA

Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda di Sentul tanggal 17 Januari 2023 menyampaikan bahwa Implementasi RB 2023 berfokus dalam lima aspek tematik, yaitu:

1. pengentasan kemiskinan;
2. peningkatan investasi;
3. digitalisasi pelayanan;
4. TKDN/belanja produk dalam negeri; dan
5. pengendalian inflasi.

Dengan adanya penajaman Reformasi Birokrasi (RB) melalui lima aspek tematik tersebut diharapkan bisa semakin mewujudkan birokrasi berdampak yang bisa dirasakan masyarakat, kini sedang menjadi *concern* pemerintah, sesuai arahan Presiden.

Disampaikan juga bahwa setiap ASN mendukung Program RB Tematik, yang muaranya adalah memastikan gerak birokrasi mampu mempercepat pencapaian penurunan kemiskinan, meningkatkan investasi, mengendalikan inflasi, memacu belanja produk dalam negeri, dan menjalankan pelayanan publik berbasis digital pada setiap lini.

C. SURAT EDARAN KEMENPAN RB NOMOR B/01/RB.06/2023

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 18 Januari 2023 mengeluarkan Surat Edaran Nomor B/01/RB.06/2023 perihal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi tahun 2023 berfokus pada pelaksanaan RB yang memberikan dampak nyata, sehingga memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan dan atau prioritas presiden RI lainnya.

1. Catatan Pelaksanaan Evaluasi RB Tahun 2023 meliputi:
 - a. Menghentikan kegiatan pengisian PMPRB sampai pemberitahuan selanjutnya;
 - b. Mekanisme pelaksanaan evaluasi RB akan mengacu pada peraturan terbaru yang akan diterbitkan dan disosialisasikan;
 - c. Setiap instansi pemerintah diharapkan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan yang telah disampaikan pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pada periode sebelumnya;
 - d. Setiap instansi pemerintah agar menyampaikan informasi praktik baik pelaksanaan RB di instansinya berupa inovasi yang berdampak kepada masyarakat dan stakeholder (bisa disampaikan lebih dari satu).

Kriteria praktik baik pelaksanaan RB instansi pemerintah adalah inovasi digitalisasi yang berkaitan dengan RB, telah dilaksanakan secara konkret, dan memberikan hasil yang nyata.

Praktik baik RB dituangkan dalam naskah dengan uraian: penjelasan singkat inovasi praktik baik pelaksanaan RB, latar belakang, instansi pelasana, waktu pelasanaan, penerima manfaat, dampak, apresiasi atau penghargaan eksternal, tautan berupa dokumen penetalan, foto kegiatan, liputan media, video, laporan dan lain-lain.

2. Gagasan Implementasi

Implementasi RB 2023 dengan berfokus pada praktik baik dan aspek tematik perlu dipersiapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut

- a. Setiap instansi mengevaluasi kembali Road Map RB 2020-2024;
- b. Membentuk Pokja Area praktik baik dan aspek tematik;
- c. Menyiapkan Agen Perubahan yang berfokus pada inovasi yang membumikan RB;
- d. Peningkatan Marketing sektor publik dalam membumikan RB;
- e. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju satu data pemerintahan;
- f. Pelibatan dan peran aktif ASN dalam implementasi RB praktik baik dan aspek tematik.

Dengan penajaman reformasi birokrasi melalui 5 aspek tematik tersebut (kemiskinan, investasi, digitalisasi, belanja produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi), diharapkan bisa semakin mewujudkan birokrasi berdampak yang kini sedang menjadi *concern* pemerintah.

D. TINDAK LANJUT PERUBAHAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023

Menindaklanjuti Arahan Presiden dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka:

1. **Seluruh ASN, P3K, dan Pegawai Non ASN (Pegawai BLUD dan Tenaga Kontrak)** di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk:
 - a. **mendukung Program RB Tematik** yang berfokus dalam lima aspek tematik, yaitu: pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pelayanan, TKDN/belanja produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi, sehingga semakin mewujudkan birokrasi berdampak yang bisa dirasakan masyarakat;
 - b. **terlibat dan berperan aktif** dalam implementasi RB praktik baik.
2. **Seluruh Unit Kerja (Badan, Dinas, Kecamatan, Kelurahan, UPT) dan BUMD** di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, untuk:
 - a. **memastikan** gerak birokrasi mampu mempercepat pencapaian penurunan kemiskinan, meningkatkan investasi, mengendalikan inflasi, memacu belanja produk dalam negeri, dan menjalankan pelayanan publik berbasis digital pada setiap lini;
 - b. **mendorong dan mengawal** pelibatan dan peran aktif ASN, P3K, Pegawai Non ASN dan Pegawai BUMD dalam implementasi RB praktik baik dan aspek tematik;
 - c. **membentuk** Pokja Area praktik baik dan Agen Perubahan, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Unit Kerja.
3. **Kepala Bagian Organisasi** Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali, untuk:
 - a. **menindaklanjuti rekomendasi perbaikan** yang telah disampaikan pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pada periode sebelumnya;
 - b. **mengevaluasi kembali** Road Map RB 2020-2024;
 - c. **membentuk** Pokja Area praktik baik dan aspek tematik, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati;
 - d. **menyiapkan dan membentuk** Agen Perubahan yang berfokus pada inovasi yang membumikan RB, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati;
 - e. **meningkatkan** Marketing sektor publik dalam membumikan RB.

4. **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali** untuk melakukan **Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** menuju satu data pemerintahan.


E. PRAKTIK BAIK REFORMASI BIROKRASI

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/01/RB.06/2023, khususnya perihal Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi, maka untuk menindaklanjuti SE tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali menyelenggarakan **“Penghargaan Praktik Baik Reformasi Birokrasi Kabupaten Boyolali Tahun 2023”**.

Berdasarkan hal itu, maka diperintahkan kepada Seluruh Badan, Dinas, Kecamatan, Kelurahan, UPT dan BUMD **DIWAJIBKAN** mengikuti Penghargaan tersebut, dengan ketentuan sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini.

Untuk koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Achmad Nasution melalui nomor gawai 081 2264 10 777 atau Saudari Vita Nanda Larasati di nomor gawai 0896 3338 7564.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk segera dilaksanakan.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kementerian PAN RB RI;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Inspektor Provinsi Jawa Tengah;
4. Arsip.

A. Subyek dan Obyek

1. Penyelenggara
Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali
2. Peserta
 - Badan
 - Dinas
 - Kecamatan
 - Kelurahan
 - UPT SMP
 - UPT Puskesmas
 - BUMD

B. Ruang Lingkup

Penghargaan Praktik Baik Reformasi Birokrasi Kabupaten Boyolali Tahun 2023, dibagi menjadi **3 (tiga) kategori**, yaitu:

1. Kategori Perangkat Daerah (Badan, Dinas);
2. Kategori Kecamatan, Kelurahan dan BUMD;
3. Kategori UPT SMP dan SKB;
4. Kategori UPT Puskesmas dan Labkes.

C. Tahapan Penghargaan

1. Praktik baik yang disampaikan **bisa lebih dari satu**;
2. Proses pengisian data dapat dilakukan melalui tautan link: bit.ly/PRAKTIKBAIKRBBOYOLALI2023 dengan menjawab pertanyaan dan kriteria yang telah ditentukan;
3. **Praktik baik RB dituangkan dalam naskah dengan uraian**: penjelasan singkat inovasi praktik baik pelaksanaan RB, latar belakang, instansi pelasana, waktu pelasanaan, penerima manfaat, dampak, apresiasi atau penghargaan eksternal, tautan berupa dokumen penetapan, foto kegiatan, liputan media, video, laporan dan lain-lain;
4. **Kriteria praktik baik pelaksanaan RB** adalah inovasi digitalisasi yang berkaitan dengan RB, telah dilaksanakan secara konkret, dan memberikan hasil yang nyata. (**misalnya inovasi belum berbasis digitalisasi, tetap dilaporkan**);
5. **Batas waktu pengisian** form pelaksanaan praktik baik adalah **sampai dengan tanggal 28 Februari 2023**;

D. Form Pengisian Informasi Praktik Baik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Saat ini pemerintah tengah berfokus agar Reformasi Birokrasi (RB) memberikan dampak nyata khususnya untuk mendukung percepatan kinerja instansi pemerintah dan capaian indikator pembangunan nasional. Upaya pengumpulan informasi berbagai praktik baik ini dilakukan untuk menjadi bahan pembelajaran dalam implementasi kebijakan RB yang selama ini telah dilaksanakan. Harapannya, informasi berbagai praktik baik dapat menjadi salah satu sumber inspirasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan dan mengembangkan RB secara nyata dan berdampak.

Kriteria praktik baik pelaksanaan RB instansi pemerintah adalah inovasi digitalisasi yang berkaitan dengan RB, telah dilaksanakan secara konkret dan memberikan hasil yang nyata.

Berikut merupakan pertanyaan dalam *form* Pengisian informasi Praktik Baik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, yang bisa diakses melalui link:
bit.ly/PRAKTIKBAIKRBBOYOLALI2023:

1. Email Unit Kerja *

**diisi sesuai dengan email resmi unit kerja*

Jawaban:

2. Unit Kerja *

**diisi sesuai dengan unit kerja masing-masing*

Jawaban:

3. Nama inovasi praktik baik pelaksanaan reformasi birokrasi *

**diisi dengan nama inovasi praktik baik*

Jawaban:

4. Kategori inovasi praktik baik *

**diisi dengan bidang yang menjadi intervensi inovasi digitalisasi, misal tata kelola pemerintahan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan realisasi investasi, penanganan stunting, pengendalian inflasi, penggunaan produk dalam negeri, dan inovasi lainnya yang menunjang peningkatan kinerja (pilih salah satu).*

a. *Tata Kelola Pemerintahan*

b. *Penanggulangan Kemiskinan*

c. *Peningkatan Realisasi Investasi*

d. *Penanganan Stunting*

e. *Pengendalian Inflasi*

f. *Penggunaan Produk Dalam Negeri*

g. *Inovasi Lainnya*

Jawaban:

5. Inisiasi pembangunan praktik baik *

**diisi dengan pilihan inisiasi mandiri apabila inovasi diinisiasi oleh instansinya sendiri, atau replikasi dari instansi lain apabila inovasi merupakan replikasi dari instansi lain (pilih salah satu).*

a. *Inisiasi Mandiri*

b. *Replikasi dari Instansi Lain*

Jawaban:

6. Penjelasan singkat inovasi praktik baik pelaksanaan RB *

**diisi dengan penjelasan singkat mengenai praktik baik*

Jawaban:

7. Latar belakang *

**diisi dengan hal yang melatarbelakangi munculnya inovasi tersebut*

Jawaban:

8. Instansi pelaksana *

**diisi dengan unit kerja yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi*

Jawaban:

9. Waktu pelaksanaan *

**diisi dengan rentang waktu dari pembangunan hingga pelaksanaannya*

Contoh:

*22 Februari 2018-31 Janurai 2020

*22 Februari 2018-Hingga Saat ini (Jika Program Masih Berjalan Hingga Saat Ini)

Jawaban:

10. Penerima manfaat *

**diisi dengan pihak penerima manfaat inovasi*

Jawaban:

11. Dampak *

**diisi dengan dampak positif terhadap kategori yang telah dipilih, dengan indikator yang terukur*

Jawaban:

12. Apresiasi atau Penghargaan Internal dan Eksternal *

**diisi apabila ada apresiasi/penghargaan internal dan eksternal yang diterima dari hasil pelaksanaan inovasi yang telah dilakukan*

Jawaban:

13. Tautan data pelaksanaan praktik baik *

**diisi dengan tautan/link google drive, yang berisi dokumen penetapan, foto kegiatan, liputan media, video, laporan dan lain-lain*

Mohon dipastikan link google drive bukti dukung adalah link yang sifatnya open dan tidak memerlukan request access lagi

Jawaban:

